



SALINAN

**BUPATI BINTAN**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 97/I/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BINTAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9.Peraturan...

9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
10. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana terlampir dalam keputusan Bupati ini
- KEDUA : Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diperoleh atas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar sebagai berikut :
- a. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 22.070.441.300,- (dua puluh dua miliar tujuh puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.098.851.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- KETIGA : Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dialokasikan sesuai rumus pembagian 60% untuk BHPRD Minimal dan 40% untuk BHPRD Proposional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Lampiran I Keputusan Bupati Bintan  
Nomor : 97/I/2021  
Tanggal : 25 Januari 2021

BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DESA	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunung Kijang	718.750.000	34.600.000	753.350.000
2	Malang Rapat	710.855.000	34.264.000	745.119.000
3	Teluk Bakau	737.509.000	35.921.000	773.430.000
4	Lancang Kuning	574.168.000	27.137.000	601.305.000
5	Bintan Buyu	689.519.000	34.794.000	724.313.000
6	Pangkil	589.813.000	27.722.000	617.535.000
7	Penaga	635.839.000	30.024.000	665.863.000
8	Pengujan	580.149.000	27.233.000	607.382.000
9	Tembeling	643.205.000	28.093.000	671.298.000
10	Batu Lepuk	430.245.000	21.777.000	452.022.000
11	Kampung Hilir	534.702.000	36.045.000	570.747.000
12	Kampung Melayu	435.931.000	21.900.000	457.831.000
13	Pulau Mentebung	403.546.000	20.245.000	423.791.000
14	Pulau Pinang	401.624.000	20.183.000	421.807.000
15	Kukup	403.201.000	22.073.000	425.274.000
16	Pengikik	400.270.000	20.025.000	420.295.000
17	Berakit	654.726.000	33.149.000	687.875.000
18	Ekang Anculai	742.730.000	32.840.000	775.570.000
19	Pengudang	606.968.000	30.684.000	637.652.000
20	Sebong Lagoi	819.558.000	41.314.000	860.872.000
21	Sebong Perih	769.844.000	38.620.000	808.464.000
22	Sri Bintan	792.401.000	40.452.000	832.853.000

NO	DESA	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Toapaya	619.338.000	31.151.000	650.489.000
24	Toapaya Utara	707.545.000	31.088.000	738.633.000
25	Toapaya Selatan	719.919.000	36.225.000	756.144.000
26	Mantang Baru	595.664.000	27.505.000	623.169.000
27	Mantang Besar	660.827.000	33.354.000	694.181.000
28	Mantang Lama	429.920.000	21.754.000	451.674.000
29	Dendun	525.314.000	26.510.000	551.824.000
30	Kelong	658.437.000	33.320.000	691.757.000
31	Mapur	483.372.000	24.481.000	507.853.000
32	Numbing	736.872.000	40.900.000	777.772.000
33	Air Gelubi	559.963.000	27.955.000	587.918.000
34	Busung	633.078.000	31.703.000	664.781.000
35	Teluk Sasah	792.296.000	39.825.000	832.121.000
36	Kuala Sempang	672.343.300	33.978.000	706.321.300
<b>JUMLAH</b>		<b>22.070.441.300</b>	<b>1.098.844.000</b>	<b>23.169.285.300</b>

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**

